



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 64 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PENYERAHAN ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS YANG
BERADA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Yang Berada Di Kabupaten Kepulauan Meranti Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menyerahkan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis termasuk bangunan yang ada di atas tanah beserta administrasi dan dokumennya yang berada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis,
pada tanggal 31 JANUARI 2013
BUPATI BENGKALIS,


H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala BPN Kabupaten Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
4. Arsip.